

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindakan korupsi di masa sekarang kian berkembang karena munculnya praktik baru yang mencoba mengoptimalkan celah atau kekurangan dari berbagai konstitusi yang berlaku. Sangat dibenarkan untuk memberikan hadiah jika seseorang memberikan hadiah atau hibah kepada orang lain. Namun, apabila pemberian itu dimaksudkan dalam rangka memperlancar aksi atau mengotak-atik keputusan yang akan ditetapkan, pemberian itu tidak hanya merupakan ucapan selamat atau tanda terima kasih; itu adalah upaya untuk mendapatkan keuntungan lain dari pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi independensi, integritas, dan objektivitasnya, dan hal tersebut tergolong ke dalam kategori gratifikasi. Tidak jarang pegawai negeri, pejabat, penyelenggara negara, dan pelayan negara yang berharap menerima penghargaan atas pelayanan yang mereka berikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ada uang pelicin atau uang jasa, terkadang pelayanan baru diberikan.

Gratifikasi dapat bersifat positif atau negatif. Gratifikasi positif adalah ketika seseorang memberikan hadiah kepada seseorang dengan tulus dan tanpa pamrih, seperti dalam bentuk "tanda kasih" dan tidak mengharapkan balasan. Gratifikasi negatif adalah ketika seseorang memberikan hadiah kepada seseorang dengan pamrih dan tidak mengharapkan balasan. Karena adanya interaksi antar kepentingan, pemberian jenis ini telah membudaya di industri pengusaha dan birokrat.

Sangat umum bagi orang untuk mengucapkan terima kasih kepada petugas atas jasa mereka dengan memberikan barang atau uang sebagai tanda terima kasih. Kebiasaan ini dapat berkembang menjadi kebiasaan yang tidak baik dan berpotensi memicu perbuatan korupsi di kemudian hari. Peraturan undang-undang dibuat untuk mencegah kemungkinan korupsi ini.¹

¹ Doni Muhandiansyah dkk., *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, (Jakarta: Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia, 2010). Hlm. 4.

Masyarakat mulai mengenal istilah gratifikasi sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun undang-undang tersebut telah disahkan sejak kurang lebih dua belas tahun yang lalu, konsep gratifikasi sendiri masih dianggap baru bagi masyarakat dan sering dianggap sebagai hal yang bertabrakan dengan budaya saling memberi di masyarakat. Karena gratifikasi merupakan ketentuan baru dalam undang-undang dan membutuhkan sosialisasi yang lebih baik, hal ini menjadi perhatian khusus dalam upaya pemberantasan korupsi. Pengertian gratifikasi terdapat pada penjelasan Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa:

Yang dimaksud dengan *gratifikasi* dalam ayat ini adalah *Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.*

Penjelasan Pasal 12 B Ayat (1) menunjukkan bahwa definisi gratifikasi hanya terdiri dari kalimat "pemberian dalam arti luas", dan kalimat "bentuk-bentuk gratifikasi", yang menunjukkan bahwa artinya netral, tidak memiliki makna yang buruk atau buruk. Gratifikasi yang tidak memenuhi jenis-jenis yang disebutkan dalam Pasal 12 B bertentangan dengan hukum. Dengan menghubungkan penjelasan ini dengan rumusan Pasal 12 B, hal ini dapat dipahami.

Menurut rumusan dalam Pasal 12 B, "setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap sebagai pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya." Ini terutama berlaku jika hadiah tersebut diberikan kepada seorang penyelenggara Negara atau pegawai negeri dari negara lain.

Gratifikasi atau hadiah adalah praktik korupsi yang sangat tua. Budaya ini tidak hanya ada di zaman kenabian, khususnya pada awal perkembangan

peradaban Islam. Tetapi juga ada di zaman pemerintahan modern seperti saat ini. Di suatu kesempatan, sebagaimana di riwayatkan oleh Abu Daud RA² bahwa Nabi SAW bersabda:

مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ"

“Siapa saja yang aku angkat sebagai pekerja dalam suatu jabatan kemudian aku berikan gaji, maka sesuatu yang diterima diluar gajinya adalah harta khianat.”

Islam lebih familiar dengan istilah “*risywah*”, menurut Ibrahim Anis *risywah* adalah sesuatu yang diberikan untuk membenarkan yang salah atau tidak benar atau untuk menyalahkan yang benar³ Suap, uang pelicin, uang politik, dan lain-lain dapat dianggap sebagai *risywah* jika tujuannya adalah untuk melancarkan sesuatu yang batil atau membatalkan perbuatan yang hak.⁴ Berdasarkan al-Quran dan banyaknya hadits yang melarang suap, suap ialah haram hukumnya.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah [02]:188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”⁵

Disamping *risywah*/suap ini, di dalam syari’at Islam juga dikenal adanya hadiah. Menurut terjemahan Aliy As’ad dari kitab *fathul mu’in*, hadiah

² Abu Daud, *Sunan Abu Dawud*, (Kitab Pajak Kepemimpinan dan *Fai*, bab penjelasan tentang bayaran kepada pekerja No. 2554, t.th), hlm. 135.

³ Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 89.

⁴ Ibn Al-Katsir, *An-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar*, (Maktabah syamilah, t.th), hlm. 308.

⁵ Soenarjo dkk., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1971), hlm. 46.

adalah hadiah yang diberikan kepada orang yang diberi untuk memuliakannya.⁶ Hadiah juga dapat diartikan sebagai ucapan terima kasih kepada seseorang yang telah berjasa dengan memberikan sesuatu dengan tujuan memberikan penghargaan atas karya seseorang, menunjukkan kecintaan agar dicintai kembali atau, setidaknya, berharap mendapat pahala.

Dengan demikian, hadiah pada hakikatnya ialah segala sesuatu yang sah dan wajar bahkan dianjurkan oleh *syari'at* (*sunnah*). Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَهَادُوا تَحَابُّوا

“Dari Abi Hurairah, dari Nabi SAW beliau bersabda: Saling memberi hadiahlah niscaya kau saling menyayangi.”⁷

Menawarkan hadiah satu sama lain adalah amal terpuji dan saleh yang memiliki efek positif, terutama dalam menumbuhkan rasa kebersamaan dan *ukhwah Islamiyah*, yaitu saling membantu dan membantu satu sama lain. Hadiah-hadiah yang diberikan kepada para ulama lebih berharga karena didasarkan pada kecintaan atau sebagai ekspresi rasa *ta'zim* kepada orang yang dihormati, dibanggakan, dan diteladani.

Namun, dalam realitas masyarakat modern, Pemberian atau hadiah telah dipengaruhi oleh banyak alasan, bahkan menyimpang dari tujuan mulia pemberian atau hadiah itu sendiri khususnya, ketika hadiah diberikan kepada mereka yang memiliki kekuasaan atau jabatan, mungkin ada maksud tersembunyi di balik pemberian itu karena mereka memiliki jabatan yang diberikan kepada mereka. Hadiah dilarang dalam agama Islam dan haram. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari, Rasulullah mengkategorikannya sebagai *ghulul* atau penghianatan.

Menurut Syamsuddin al-Sarakhsi dalam kitabnya, *Al-Mabsuth* menyebutkan bahwa hadiah hukumnya *sunnah* jika berkaitan dengan hak yang

⁶ Aliy As'ad, *Fathul mu'in*, (Kudus: Menara kudus, 1979), hlm. 328.

⁷ Moh.Suri Sudahri, *Adabul Mufrad*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), hlm. 254.

tidak terkait dengan tugas mengurus masyarakat. Orang yang diangkat sebagai hakim, gubernur, atau kepala daerah harus menolak hadiah, terutama dari orang yang sebelumnya tidak pernah memberikan hadiah kepadanya, karena cara itu dapat mempengaruhi keputusan yang harus ia buat. Dalam kasus ini, status hukum hadiah itu adalah bentuk suap (*risywah*) dan harta haram⁸.

Pemberian tiket perjalanan oleh rekanan kepada Penyelenggara Negara, Pegawai Negeri, atau Keluarganya untuk keperluan dinas atau pribadi merupakan contoh gratifikasi yang dilarang. Ini disebabkan oleh fakta bahwa hadiah akan berdampak pada kejujuran, independensi, dan kejujuran pejabat tersebut.⁹ Dalam hal gratifikasi, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa haram bagi pemberi dan penerimanya jika mereka memberikan hadiah kepada petugas agar mereka melakukan sesuatu yang tidak diizinkan. Hal ini karena hal ini termasuk suap yang Rasulullah katakan: "Allah mengutuk penyuap dan penerima suap" (Irfan, 2012).

Dalam kitabnya *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlahir-Ra'i war-Ra'iyah*, Hadiah yang diterima Waliyyul Amri (Penyelenggara Negara) juga merupakan penyimpangan dan kezaliman menurut Ibnu Taimiyah. Beliau menyampaikan hadits dari Imam Al-Bukhari. (Shahih Al-Bukhari, *Hadaya al-'ummal*: 70, No. 6464) bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْأُتْبِيِّ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي قَالَ فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُّهُدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَعْرَةٌ لَهَا خُورٌ أَوْ شَاءَ تَيَعَّرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا غُفْرَةَ إِبْطِيهِ أَلَّا نَسْمَعُ هَلْ بَلَغَتْ أَلَّا نَسْمَعُ هَلْ بَلَغَتْ ثَلَاثًا

Dari Abi Humaid As Sa'idi Ra berkata: Nabi SAW mengangkat seseorang dari suku Azdy bernama Ibnu Al-Utbiyyah untuk mengurus zakat, tatkala ia datang kepada Rasulullah, ia berkata: Ini untuk anda dan ini dihadiahkan untuk saya. Rasulullah bersabda," Kenapa ia tidak duduk saja di

⁸ (suht). (<http://alatsar.wordpress.com/2009/07/08/hukum-suap-menyuap-ar-risywah>), akses tanggal 15 Agustus 2014 .

⁹ Doni Muhandiansyah dkk., *Loc. Cit.*, hlm. 21.

rumah ayahnya atau ibunya, lantas melihat apakah ia akan diberi hadiah atau tidak. Demi Zat yang jiwaku berada ditangan-Nya tidaklah seseorang mengambilnya darinya sesuatupun kecuali ia datang pada hari kiamat dengan memikulnya di lehernya, kalau unta atau sapi atau kambing semua akan bersuara dengan suaranya, kemudian Rasulullah mengangkat tangannya sampai kelihatan ketiaknya lantas bersabda, Ya Allah tidaklah kecuali telah aku sampaikan, sungguh telah aku sampaikan, sungguh telah aku sampaikan¹⁰.

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang istilah gratifikasi, atau pemberian, dari sudut pandang agama. Hal ini terutama berkaitan dengan pemahaman tentang undang-undang yang mengatur hadiah kepada Aparatur Sipil Negara serta tentang istilah gratifikasi sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mencoba untuk meninjau lebih jauh melalui penelitian dengan judul *“Jenis-jenis Harta Gratifikasi Yang Diperoleh Aparatur Sipil Negara Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Dan Relevansinya Dengan Pendapat Imam Ibnu Taimiyah.”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang *“Jenis-jenis Harta Gratifikasi Yang Diperoleh Aparatur Sipil Negara Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Dan Relevansinya Dengan Pendapat Imam Ibnu Taimiyah”* Untuk rincian rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah jenis-jenis harta gratifikasi yang diperoleh aparatur sipil negara menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Ibnu Taimiyah?
2. Apa dasar hukum yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah tentang jenis-jenis harta gratifikasi yang diperoleh aparatur sipil negara?
3. Bagaimanakah relevansi Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan pemikiran

¹⁰ Rofi' Munawwar, *Siyasah Syar'iyah Etika Politik Islam Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), hlm. 60.

Ibnu Taimiyah tentang harta gratifikasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui jenis-jenis harta gratifikasi yang diperoleh Aparatur Sipil Negara menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Ibnu Taimiyah
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah tentang jenis-jenis harta gratifikasi yang diperoleh Aparatur Sipil Negara.
3. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang harta gratifikasi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang hadir berjudul “Jenis-jenis Harta Gratifikasi yang Diperoleh Aparatur Sipil Negara\ Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Relevansinya Dengan Pendapat Imam Ibnu Taimiyah” bertujuan untuk menjawab rasa ingin tahu tentang jenis-jenis harta yang diperoleh Aparatur Sipil Negara hari ini. Kendati pada setiap penelitian yang dilakukan pasti akan membawa manfaat kepada pihak terkait dengan semua komponen yang mencakupnya. Sehingga dapat membawa manfaat baik secara teoritis dan praktis terhadap khalayak umum, terutama bagi peneliti sendiri.

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah tercantum di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan skripsi ini akan memperkaya perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana dengan memberikan informasi, kontribusi pemikiran, dan penambahan khasanah dalam bidang pengetahuan tentang gratifikasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan kontribusi dalam sosialisasi tentang tindak pidana korupsi gratifikasi kepada masyarakat dan mahasiswa, yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan perannya dalam mencegah dan

memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

- b. Dapat memberikan masukan kepada lembaga-lembaga Negara yang terkait dalam pengambilan kebijakan terhadap tindak pidana korupsi baik eksekutif, legislatif dan yudikatif agar dapat memperoleh solusi untuk menangani kasus-kasus korupsi yang timbul.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didasarkan pada gagasan bahwa hukum tidak hanya apa yang ditulis dalam kitab Undang-Undang, tetapi juga aturan yang dipraktikkan oleh masyarakat dan pendapat para ahli yang ditulis dalam buku atau kitab. Hukum yang ditulis dalam Undang-Undang disebut sebagai *Law Entocement*, sementara hukum yang dipraktikkan oleh masyarakat disebut sebagai *Living Law*. Ada korelasi antara keduanya, dan ketika keduanya dilaksanakan, mereka dapat saling menguatkan. Sebagai contoh, undang-undang yang mengatur pemberian hadiah kepada Aparatur Sipil Negara yang disebut gratifikasi.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 tahun 2001, Pasal 12 B, mengatur gratifikasi ini. Para ulama, seperti Ibnu Taimiyah, juga mengaturnya, Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam kitabnya *al-Fatawa al-Kubra Li Ibn Taimiyyah/ Majmu' Fatawa dan As-Siyasah as- Syar'iyah fi Ishlahir-Ra'i war-Ra'iyah*.

Secara harfiah, korupsi adalah ketidakjujuran, keburukan, dan penyimpangan dari standar. Kamus bahasa Indonesia karya Poerwodarminto menyatakan bahwa korupsi adalah perbuatan yang merugikan seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.¹¹ Jika kita berbicara tentang korupsi, kita akan menemukan bahwa itu adalah kenyataan karena korupsi mencakup aspek moral, sifat, dan keadaan yang tidak baik, jabatan dalam organisasi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan yang disebabkan oleh jabatan, faktor ekonomi dan politik, dan penempatan keluarga dan golongan ke

¹¹ Moch Faisal, "Analisis Peran Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian Dan Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Laju Pertumbuhan PDRB Di Provinsi Banten," n.d.

dalam kedinasan oleh mereka yang memegang jabatan.

Pengertian tindak pidana korupsi dengan tegas diatur dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, sebagai berikut:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dengan dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Tindak Pidana Korupsi digolongkan ke dalam 7 kelompok atau golongan yang terdiri dari 30 jenis Tindak Pidana Korupsi, salah satunya adalah korupsi yang terkait dengan gratifikasi (Rianto & Meuko, 2009).

Sementara yang dimaksud dengan gratifikasi kepada pegawai negeri telah dijelaskan dalam penjelasan pasal 12 B sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.”

Gratifikasi sebagai Tindak pidana korupsi sebagaimana dimuat dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dirumuskan sebagai berikut:

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.”

Dalam Islam, istilah "*risywah*" atau "*rasuwah*", yang berarti suap, didefinisikan dalam beberapa cara. Al-Sya'rawi mengatakan bahwa *risywah* adalah semua upaya yang tidak dilakukan dengan cara yang halal (al-Sya'rawi, Tth: 3258).

Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *Majmu' Fatawa/Fatawa al-Kubra li Ibn Taimiyyah*, membahas tentang *risywah* ini dalam bab *Masalah Ahda al-Amira Hadiyyatan li Thalabi Haajatin*. Menurutnnya, *risywah* adalah pemberian hadiah kepada pejabat atau petugas (*Waliyyul-Amri*) agar mereka melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan atau mengharamkan sesuatu yang diharamkan atau dilakukan untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. *Risywah* juga disebut sebagai harta yang diberikan kepada setiap pemilik kewenangan (*shahibus shalahiyah*) untuk mewujudkan suatu kepentingan (*mashlahah*) yang harus dilaksanakan tanpa diberikan harta oleh pihak yang berkepentingan. (Ibnu Taimiyah, juz 4:173-174).

Berdasarkan Al-Quran dan banyak hadits yang mengharamkan suap, *risywah*, atau suap, hukumnya haram, baik sedikit maupun banyak. Beberapa nash dalam Al-Quran dan Sabda Rasulullah bahkan menunjukkan bahwa *risywah* suatu yang diharamkan dalam syariat, termasuk dosa besar. Selain istilah suap ini, di dalam Islam juga dikenal istilah "hadiah". Menurut istilah *syar'i*, hadiah ialah menyerahkan suatu benda kepada seseorang untuk membangun hubungan baik dengannya dan mendapatkan pahala dari Allah tanpa syarat atau permintaan.

Dalam kitabnya Al-Mabsuth, Syamsuddin al-Sarakhsi mengatakan bahwa hadiah hukum adalah sunnah jika terkait dengan hak yang tidak terkait dengan tugas mengurus masyarakat. Orang yang diangkat sebagai hakim, gubernur, atau kepala daerah harus menolak hadiah, terutama dari orang yang sebelumnya tidak pernah memberikan hadiah kepadanya. karena cara itu dapat memengaruhi keputusan yang harus ia ambil. Dalam hal ini, hadiah itu dianggap sebagai suap (*risywah*) atau harta haram (*suht*).

Baik dalam undang-undang maupun dari pendapat Ibnu Taimiyah disebutkan secara umum bahwa gratifikasi ialah haram hukumnya. Aparatur sipil Negara seharusnya menolak pemberian hadiah dalam bentuk apapun, apalagi dengan maksud dan tujuan yang negatif. Sebagai langkah untuk mencegah terjadinya gratifikasi maka dirasa perlu untuk mengaplikasikan aturan-aturan yang berlaku.

Sadd al-dzari'ah yang berarti melakukan suatu pekerjaan yang semula

mengandung kemashlahatan menuju kerusakan (*kemafadatan*), adalah salah satu pendekatan penetapan hukum yang dikembangkan oleh para ulama.¹² Metode *sadd al-dzari'ah* bertujuan untuk mencegah hal-hal yang berdampak negatif atau menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan yang pada dasarnya boleh atau dilarang untuk mencegah perbuatan lain yang dilarang. Penulis berpendapat bahwa pendekatan ini dapat digunakan untuk menetapkan undang-undang yang memberikan hadiah kepada pejabat ini.

Di antara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan *sadd al-dzari'ah* adalah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ
“Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*masalahah*).”¹³

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Abdul Karim, Fazzan, dan Zulqarnain (Jurnal) **Konsep Gratifikasi Dalam Perspektif Hukum Islam** dalam junal *Al-Risalah* (Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan) Vol. 16, No. 1, Juni 2016. Dari uraian tentang gratifikasi dapat disimpulkan bahwa, gratifikasi dalam Islam mencakup semua jenis pemberian. Dalam agama Islam, gratifikasi dapat berupa sedekah, hibah, hadiah, dan risywah. Berikut ini adalah beberapa bentuk gratifikasi yang berbeda. Pertama, sedekah berarti menyerahkan harta kepada orang lain tanpa menukarnya untuk mendapatkan pahala di akhirat. Kedua, hibah diberikan sebagai penghormatan atau karena prestasi seseorang, sedangkan hadiah diberikan sebagai penghormatan atau karena prestasi seseorang. Ketiga, hibah ialah penyerahan

¹² Imam Syafe'i, "Reconstructing the Meaning of Maintenance in Contemporary Islamic Family Law: A Maqāṣid Shari'ah Approach," *RADEN INTAN: Proceedings on Family and Humanity* 1, no. 1 (2024): 398–416.

¹³ Uswatun Khasanah, Abdul Mujib., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Standar Screening Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Bagi Emiten Dalam Listing Pasar Modal Syariah," n.d.

pemilikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan atau alat tukar. Dan keempat, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan kepada hakim, penguasa, atau orang lain dalam berbagai bentuk. Pemberian dapat berupa harta atau sesuatu yang bermanfaat bagi penerima, sesuai dengan keinginan pemberi.

Gratifikasi dalam bentuk sedekah, hibah, dan hadiah termasuk dalam kategori gratifikasi positif, yang memang dianjurkan dalam Islam. Mereka yang melakukan amalan gratifikasi ini akan menerima ganjaran di surga dan lebih banyak lagi di dunia ini karena mereka menunjukkan rasa syukur atas harta yang telah diberikan Allah kepada mereka.

Adapun *risywah* dan hadiah kepada penguasa, keduanya termasuk dalam gratifikasi negatif. Ini karena kedua jenis gratifikasi ini disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis sebagai amalan yang dilarang *syara'*, yaitu suatu amalan maksiat (*jarimah*), meskipun nas tidak menjelaskan jenis hukuman untuknya. Menurut beberapa ulama, memberikan *risywah* dalam keadaan untuk menegakkan kebenaran dan mencegah kezaliman memiliki keringanan (*rukhsah*), ketika tidak ada pilihan lain. *Jarimah ta'zir* dapat mencakup gratifikasi sebagai hadiah kepada penguasa dan *risywah*. Pelaku amalan tersebut dihukum dengan hukuman *ta'zir*, mulai dari yang terberat hingga yang ringan. Hakim menetapkan dasar hukuman gratifikasi ini dengan mempertimbangkan keuntungan terbaik.¹⁴

Kedua, Agustina Wati Gubali **Analisis Pengaturan Gratifikasi menurut Undang-Undang Di Indonesia** *Lex Crimen* Vol. II/No. 4/Agustus/2013. Gratifikasi telah diatur dalam Undang- Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini menggunakan istilah gratifikasi untuk pertama kalinya di Indonesia, dan elemen-elemen dalam pasal-pasal KUHP lebih diuraikan. Pasal 12B mengatur bagaimana pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa pemberian, imbalan, atau hadiah yang diberikan kepada seseorang yang mendapat jasa atau keuntungan atau kepada

¹⁴ Abdul Karim, Fazzan, and Zulqarnain, "Konsep Gratifikasi Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Risalah* 16, no. 01 (2018): 1–18.

seseorang yang telah berurusan dengan lembaga publik atau pemerintahan. Laporan gratifikasi dapat mencakup pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, perawatan medis gratis, dan fasilitas lainnya.

Pandangan masyarakat yang mendukung tradisi pemberian hadiah, kurangnya komitmen moral pejabat, dan dorongan ekonomi, karena pendapatan kurang dari upah yang layak.¹⁵ Selain itu, pemerintah telah melakukan banyak dan sistematis upaya untuk memerangi gratifikasi. Namun, sejak akhir 1997, Indonesia mengalami krisis politik, sosial, kepemimpinan, dan kepercayaan, jumlah tindak pidana korupsi telah meningkat.¹⁶

Oleh karena itu, pemberantasan gratifikasi akan lebih cepat dan efektif jika ada undang-undang yang berlaku di Indonesia. Namun, diperlukan dukungan penuh dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Selain itu, pejabat yang menjadi panutan masyarakat harus berkomitmen moral untuk menolak atau melaporkan gratifikasi yang diterimanya. Sanksi (*punishment*) yang tegas dapat membangun komitmen moral dengan teguran, sanksi administratif, atau sanksi pidana bagi pejabat yang terus menerima gratifikasi. Penyelenggara negara atau Aparatur Sipil Negara harus mematuhi praktik gratifikasi yang diatur oleh undang-undang.¹⁷

Ketiga, penelitian Bahgia yang berjudul **“Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap”**¹⁸ *Risywah*, Juga disebut sebagai sogokan atau suap, adalah sesuatu (harta) yang diberikan kepada seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dengan cara yang tidak sah. Atau, sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang

¹⁵ H Sukiyat, *Teori Dan Praktik Pendidikan Anti Korupsi* (Jakad Media Publishing, 2020).

¹⁶ Riri Safira Syahrir and Elly Suryani, “Pengaruh Opini Audit Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2017),” *JAF (Journal of Accounting and Finance)* 4, no. 1 (2020): 20–28.

¹⁷ Agustina Gubali, “Analisis Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang-Undang Di Indonesia,” *Lex Crimen* 2, no. 4 (2013).

¹⁸ Bahgia, “Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2018).

memegang kekuasaan untuk memenangkan kebatilan atau menghalangi kebenaran. *Risywah* dianggap haram dalam hukum Islam berdasarkan dalil *al Qur'an, as Sunnah*, dan *Ijma'* ulama. Menurut Undang-undang Tindak Pidana Nomor 11 tahun 1980, suap didefinisikan sebagai memberikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuknya untuk bertindak atau tidak bertindak dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. Dalam hal pemberian hukuman kepada para penyuap menurut hukum positif dan hukum Islam, terdapat perbedaan dan kesamaan dalam tujuannya, yaitu: a. Peringatan dan pendidikan, b. Peningkatan moralitas manusia, c. Pencegahan, d. Menegakkan keadilan dan ketertiban, dan e. Menjaga perlindungan hak dan kewajiban setiap orang.

Adapun perbedaan dari kedua hukum tersebut dalam tujuan yang ingin dicapai dan eksistensinya adalah sebagai berikut:

Pertama; Hukum Pidana Islam; a. Al-Qur'an dan Al-Hadits adalah sumber/konsep hukumnya, b. Arti hukum itu sendiri menakutkan, c. Hukuman adalah balasan dan siksaan dari Allah SWT, d. Hukuman diberikan kepada orang dewasa, sedangkan pelajaran diberikan kepada anak-anak. e. Hukuman adalah penghinaan di dunia dan di akhirat akan disiksa.

Ini semua karena hukum Islam memiliki hubungan erat dengan tindak pidana kejahatan karena agama mengatur perilaku manusia pada umumnya, terutama perbuatan *mukallaf* yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana dan oleh karena itu harus dihukum demi kebaikan masyarakat luas baik di dunia maupun di akhirat.

Kedua, Hukum Positif; a. Sumber hukumnya berasal dari Pancasila dan UUD 45, b. Hukuman yang berlaku tidak menakutkan, malah membuat pelaku lebih berhati-hati untuk melakukan hal yang sama lagi, c. Penjara bukan sebagai balasan dan siksaan tetapi sebagai tempat rehabilitasi dan pembinaan para narapidana (NAPI), dan d. Penjara bukanlah tempat penghinaan tetapi sebagai tempat peristirahatan para narapidana. Jadi, hukum positif berlaku untuk semua ras, agama, dan suku di Indonesia.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari hal-hal berikut ini:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari perbandingan antara Jenis-jenis Harta Gratifikasi Yang Diperoleh Aparatur Sipil Negara Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Relevansinya dengan pendapat Ibnu Taimiyah.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yang berarti penelitian yang berfokus pada pengumpulan data dan informasi menggunakan apa pun yang ada di dalam dan di luar perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, multimedia, dokumen-dokumen, dan lain sebagainya.¹⁹

3. Jenis dan Sumber Data

a. Sumber Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu kitab *al-Siyasah al-Syar'iyah, Majmu' Fatawa/ Fatawa al-Kubra Li Ibn Taimiyyah* karya Ibnu Taimiyah dan Pasal 12C ayat (2) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001.

b. Sumber Sekunder

Adapun sumber data pendukung diperoleh dengan membaca dan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini. Seperti buku-buku, jurnal dan artikel yang berkaitan.

c. Bahan Tambahan (tersier)

Adapun sumber data tambahan diperoleh dengan membaca dan menelaah kamus-kamus, ensiklopedi dan wikipedia yang berkaitan dengan penerapan asas monogami serta teori-teori monogami dalam berbagai

¹⁹ Ahmad Albar Tanjung and SE Mulyani, *Metodologi Penelitian: Sederhana, Ringkas, Padat Dan Mudah Dipahami* (Scopindo Media Pustaka, 2021).

sumber.

4. Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif.²⁰ Studi kepustakaan dilakukan dengan pengkajian dan penelaahan data primer, sekunder dan tersier.

5. Teknik Analisis Data

Metode normatif kualitatif digunakan untuk menganalisis data hasil penelitian untuk menghasilkan kesimpulan hukum. Metode ini melibatkan penguraian kembali data secara menyeluruh dan sistematis sesuai dengan kategori masalah yang dibahas dalam penelitian. Selain itu, analisis penulis terhadap subjek penelitian juga dilakukan.

Berikut tahapan analisis data dalam penelitian ini:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan proses pengumpulan informasi atau fakta yang relevan dengan tujuan tertentu dari sumber-sumber yang berbeda. Proses ini dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti survei, observasi, wawancara, atau menggunakan data sekunder yang sudah ada.

b. Pengkategorian data

Berikutnya setelah pengumpulan adalah mengkategorikan data yang didapat. Pengkategorian data melibatkan penyusunan data ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan karakteristik atau atribut tertentu. Tujuan dari pengkategorian ini adalah untuk membuat data lebih mudah dipahami, dikelola, dan dianalisis.

c. Penampilan data

Setelah data dikategorikan, langkah berikutnya adalah menampilkan data tersebut. Penampilan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti tabel, grafik, diagram, atau visualisasi lainnya. Tujuannya adalah untuk menyajikan

²⁰ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.

informasi dengan cara yang mudah dipahami dan memudahkan pengguna untuk melihat pola atau tren yang mungkin tersembunyi di dalam data.

d. Penarikan kesimpulan

Setelah data ditampilkan, langkah terakhir adalah melakukan analisis dan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan melibatkan interpretasi untuk menemukan jawaban serta pemahaman untuk membuat keputusan yang didasarkan pada informasi yang tersedia.

